

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman, masih belum berjalan dengan baik dan belum optimal. Sebab ketujuh pelaku usaha laundry yang seharusnya termasuk wajib SPPL, tapi kenyataannya tidak memiliki SPPL. Pelaku usaha laundry walaupun tidak memiliki SPPL tetap menjalankan usahanya dan pembuangan limbah laundry tetap disalurkan melalui pembuangan sumur.
2. Hambatan Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Usaha Laundry Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman yaitu **Pertama**, masih kurangnya kesadaran pelaku usaha laundry mengenai dampak lingkungan serta hukum lingkungan kaitanya izin lingkungan, SPPL dan sejenisnya. **Kedua**, DLH Kabupaten Sleman masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang banyak sehingga kesulitan untuk mensosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha laundry di Kabupaten Sleman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman perlu restrukturisasi birokrasi secara *online* serta menjunjung tinggi prinsip mudah, cepat dan tanpa biaya dalam hal pengajuan SPPL bagi pelaku usaha Laundry dan DLH Kabupaten Sleman melakukan penyuluhan hukum terkait kewajiban memiliki SPPL kepada seluruh pelaku usaha Laundry di Kelurahan Condongcatur agar memiliki dan taat pada peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman perlu menambah personil dalam melakukan sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha laundry di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Daud Silalahi, 1995, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Desni Bram, 2013, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang.
- Laili Nur Amalia, 2008, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar)*, Staidu Banyuwangi.
- M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Suparmoko, 2015, *“Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan”*, Modul *Ekonomi dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, BPPKS.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1982, *Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Sleman no. 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

C. Jurnal

A'an Efendi, "Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Supremasi*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2016.

Helmi, "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2010.

Kurniawan W. Sualang, "Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat", *Lex Administratum*, No. 2, Vol. 1, April-Juni 2013.

Nopyandri, "Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah", *Jurnal Inovatif*, No. 3, Vol. 7, September 2014.

Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10, 1993.

Sodikin, "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya", *Supremasi Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 3, Tahun 2021.

D. Website

Arif Zulkifli, “Izin Lingkungan”, *AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL atau Environmental Permit*, <https://bangazul.com/izin-lingkungan-amdal-ukl-upl-dan-sppl/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021.

Freshlap, “Pengertian Usaha Laundry”, <http://www.pewangilaundry.co.id/pengertian-usaha-laundry.html>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021.

<https://environment-indonesia.com/penjelasan-4-jenis-limbah-berdasarkan-wujud/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021.

kbbi.web.id, “pengertian limbah”, <https://kbbi.web.id/> diakses 6 Desember 2021.

<https://kbbi.web.id/pencegahan>, diakses pada 6 Desember 2021.

<https://kbbi.web.id/pencegahan>, diakses pada 6 Desember 2021.

<http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/laundry>, akses tanggal 6 Desember 2021.

Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, http://members.tripod.com/sd_east_timor/PROC%20Papers/Institutions/Henry%20Nix/Henry%20Nix%20PROC%20BHA.htm. Diakses 23 Desember 2020.

Rinso.com, “Pengertian Laundry dan Dry Cleaning serta Perbedaan Keduanya”, <https://www.rinso.com/id/mencuci/tips-mencuci/petunjuk-mencuci/pengertian-laundry-dan-dry-cleaning-serta-perbedaan-keduanya.html>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021.

Sodikin, “Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo”, *Prosiding Seminar Nasional*, hlm. 41, terdapat dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9470/3.%20Dr.%20Sodikin.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 27 November 2021.

Sunartono, “Cegah Pencemaran, Usaha Laundry Didorong Untuk Miliki Pengolahan Limbah”, terdapat di <https://news.harianjogja.com/read/2020/12/26/500/1059034/cegah-pencemaran-usaha-laundry-didorong-untuk-miliki-pengolahan-limbah>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021.

Statistikian, pengertian random sampling, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>, diakses 6 Desember 2021.

Yoga Pratama, “Apa itu Amdal, UKL-UPL dan SPPL?”, <https://environment-indonesia.com/apa-itu-amdal-ukl-upl-dan-sppl/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021.

E. Pustaka Lainnya

Siti Sundari Rangkuti, “Implementasi Instrumen Hukum Lingkungan dan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Revisi UUPPLH”, Disampaikan Pada Seminar Nasional Hukum Lingkungan tentang: “Pengelolaan Lingkungan Dalam Rangka Implementasi Agenda 21”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tanggal 16 Juli 2005.

